



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 65 /B.I/HK/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN DAN PEMELIHARAAN
PULAU-PULAU KECIL DAN PULAU TERLUAR PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai konsekuensi atas diterimanya dana bagi hasil migas dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung berkewajiban dan bertanggung jawab menjaga, memelihara, dan mengawasi pulau-pulau kecil dan pulau terluar dalam Wilayah Provinsi Lampung khususnya yang berbatasan langsung dengan Wilayah Perairan Provinsi lain;
- b. bahwa agar penanganan dan pengawasan atas keberadaan pulau-pulau kecil dan pulau terluar sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan kegiatan yang terpadu, terarah, berkesinambungan, tepat sasaran dan tepat anggaran;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanganan dan Pemeliharaan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Kerja II Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Nomor : 185.5/230/PUM tanggal 19 Februari 2009 perihal Program Pengembangan Sarana Prasarana dan Pulau-Pulau Kecil Terluar;

2. Berita Acara Finalisasi Penentuan Batas Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Sumberdaya di Wilayah Laut antara Pulau Batang Besar Provinsi Lampung dengan Pulau Sabira (Jagautara) Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 Juni 2009;
3. Hasil Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota (APKASI) se- Provinsi Lampung tanggal 24 Februari 2010 di Kabupaten Lampung Barat, merekomendasikan untuk pemeliharaan Pulau Batang Besar dan Pulau Batang Kecil;
4. Hasil Rapat Pembahasan Pemeliharaan Pulau-Pulau Terluar Provinsi Lampung dan Pembagian Dana Sharing Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung untuk Kegiatan Pemeliharaan Pulau-Pulau Terluar Penghasil Sumber Migas tanggal 24 Februari 2010;
5. Hasil Rapat Pembahasan mengenai perumusan *sharing* dana (pembangunan) dari Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung dan pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, pengawasan dan pengamanan Pulau Batang Besar dan Pulau Batang Kecil tanggal 21 April 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN DAN PEMELIHARAAN PULAU-PULAU KECIL DAN PULAU TERLUAR PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan dan Pemeliharaan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan penanganan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap keberadaan pulau-pulau terluar di Provinsi Lampung;
- b. menyusun dan memadukan rencana kegiatan dari satuan kerja terkait maupun instansi vertikal serta mengkoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

maupun Pemerintah Pusat sehingga tercipta rencana kerja yang terpadu, terarah, tepat sasaran dan tepat anggaran serta berkesinambungan; dan

- c. menyusun anggaran kegiatan dan menetapkan dana sharing dari masing-masing kabupaten/kota dan provinsi.

- KETIGA : Dalam rangka membantu tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas pokok membantu menghimpun, mengolah data-data dan membuat laporan hasil kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanganan dan Pemeliharaan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung secara berkala.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/435/B.I/HK/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan dan Pemeliharaan Pulau-Pulau Terluar di Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 85 /B.I/HK/2012
TANGGAL : 2 - 2 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGANAN DAN PEMELIHARAAN
PULAU-PULAU KECIL DAN PULAU TERLUAR PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
- VI. 1. **Kelompok Kerja Bidang Teknis Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan
dan Pengendalian:**
- Koordinator : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan
Pembangunan
2. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Lampung
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Lampung
5. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi
Lampung
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
8. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung
2. **Kelompok Kerja Bidang Koordinasi dan Kebijakan:**
- Koordinator : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum
dan Politik
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
5. Kepala Bidang Migas dan Energi Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
3. **Kelompok Kerja Bidang Penyusunan Anggaran dan Penanganan Aset:**
- Koordinator : Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Staf Ahli Gubernur Bidang Keuangan dan Aset
Daerah

2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 85 /B.I/HK/2012
TANGGAL : 2-2 ~ 2012

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGANAN DAN
PEMELIHARAAN PULAU-PULAU KECIL DAN PULAU TERLUAR
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator: Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Klarifikasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Konservasi SDKP dan Tata Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Penerimaan Pusat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
4. Sumadi, SIP. (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
5. Eva Rolita, SE. (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
6. Berty Andriani (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.